

<b>XIII. Kecamatan Kertajati</b>			
136.	MD PUI Babakan	Siti Khodijah	Ds. Babakan
137.	MI PUI Sukawana	Taufiqurrahman	Ds. Sukawana
<b>XIV. Kecamatan Sumberjaya</b>			
138.	MD PUI Panjalin Kidul	Nanah Rohanah	Ds. Panjalin
139.	MD PUI Bongas Wetan	Drs. A. Suja'i	Ds. Bongas
<b>XV. Kecamatan Rajagaluh</b>			
140.	MD PUI Rajagaluh I	Maman Imanudin	Ds. Rajagaluh
141.	MD PUI Rajagaluh II	-	Ds. Rajagaluh
142.	MTs. PUI Rajagaluh	-	Ds. Kumbang
<b>XVI. Kecamatan Sukahaji</b>			
143.	MD PUI Cikeusik	Darli	Ds. Cikeusik
144.	MD PUI Sukahaji	Soleh	Ds. Sukahaji
145.	MD PUI Ciomas	Kamaludin	Ds. Ciomas
146.	MD PUI Siti Aminah Cicalong	-	Ds. Cicalong
<b>XVII. Kecamatan Majalengka</b>			
147.	MD PUI Darul Ulum	-	Majalengka
148.	MD PUI Fatimiyah	-	Majalengka
149.	MD PUI Nurul Hidayah Babakan Jawa	-	Babakan Jawa
150.	MD PUI Al-Hidayah Munjul	-	Munjul
151.	RA Fihtriyah Majalengka	-	Majalengka
152.	MTs Darul Ulum PUI Majalengka	-	Majalengka
153.	MTs PUI Putri Majalengka	-	Majalengka
154.	SMK PUI Majalengka	-	Majalengka
155.	MA Darul Ulum PUI Majalengka	-	Majalengka
156.	MA Putri PUI Majalengka	Dra. Hj. Yati Heryati	Majalengka
157.	STAI PUI Majalengka	Drs. H. Omo Karsono, MM.	Majalengka

Sumber: Diolah dari Data Asset DPW PUI Jawa Barat Lembaga Pendidikan, 2011.

### 4.3.2 Ekonomi

Pembahasan bidang ekonomi dalam Persatuan Ummat Islam termasuk dalam *ishlahus tsamaniyah* (delapan pokok perbaikan peri pergaulan hidup), yaitu *ishlahul iqtishad* (perbaikan ekonomi). Ada beberapa tulisan dari tokoh Persatuan Ummat Islam berkenaan dengan ekonomi. Abdoel Halim, misalnya, telah memperlihatkan kesadaran dalam bidang ini. Sebagai pencetus *ishlahus tsamaniyah*, *ishlahul iqtishad* (perbaikan

ekonomi) yang diinginkan Abdoel Halim, lebih diarahkan kepada usaha untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat (Jalaluddin, 1990: 124). Usaha yang dilakukan Abdoel Halim dimulai dengan meningkatkan ethos kerja dan sifat hemat yang dikaitkan dengan ajaran agama (Akim, 1964: 57). Sejalan dengan keinginan Abdoel Halim untuk membina persudaraan dan peraturan kaum muslim, tampaknya ia memilih koperasi sebagai usaha untuk memperbaiki perekonomian masyarakat. Untuk itu, ia menulis buku kecil *Economie dan Cooperatie dalam Islam*, diterbitkan oleh Santi Asromo Majalengka pada 1936.

Dalam buku itu disebutkan, salah satu penyebab kemunduran kaum muslim di tanah air erat hubungannya dengan keadaan perekonomian mereka (Halim, 1936: 6). Menurut Abdoel Halim, terdapat dua kendala pokok yang menjadi penyebab kemunduran ekonomi kaum muslim, yaitu: faktor dari luar adalah politik kolonial pemerintah Hindia Belanda dan faktor dari dalam, yaitu sifat malas dan boros yang menjadi kebiasaan kaum muslim sendiri (Halim, 1936: 6-10). Disebutkan Abdoel Halim, pemerintah Hindia Belanda terlalu banyak mengeruk keuntungan, sehingga masyarakat pribumi hanya memperoleh sebagian kecil dari kekayaan hasil buminya. Pada waktu itu, pemerintah Hindia Belanda mampu mengekspor 32 % karet, 17 % teh, 27 % kelapa, 79 % kapuk, dan 89 % kina dari nilai ekspor dunia, yang kesemuanya berasal dari hasil bumi di Nusantara. Dengan hasil yang sedemikian besar tersebut, jika pemerintah berkeinginan untuk memperbaiki tarap hidup masyarakatnya, maka khususnya masyarakat Muslim pribumi tidak akan hidup melarat. Berdasarkan kenyataan itu, Halim berpandangan, bahwa pemerintah Hindia Belanda sengaja melakukan hal itu agar ekonomi dan kehidupan masyarakat

pribumi menjadi rusak. Sementara faktor dari dalam, masyarakat pribumi (khususnya kaum muslim) berada dalam keadaan bodoh, malas, dan kurang hemat, sehingga belum berhasil memperbaiki kehidupan ekonominya. Abdoel Halim mencontohkan, jika ada perusahaan apapun bentuknya, maka masyarakat muslim pribumi hanya menjadi kuli atau pekerja kasar dengan upah yang sangat rendah, dan bukan menjadi pengelola atau pemilik. Karena itu, menurut Abdoel Halim, untuk mengatasi keadaan seperti itu hendaknya kaum muslim segera sadar akan kelemahan mereka (Halim, 1936: 7-8).

Untuk itu, Abdoel Halim menganjurkan agar kaum muslim mendirikan usaha bersama dalam bentuk koperasi. Ia melihat, potensi koperasi ketika itu terutama koperasi konsumsi merupakan jenis koperasi yang cocok untuk dijadikan usaha bersama. Dalam *Economie dan Cooperatie dalam Islam*, Abdoel Halim menulis sebagai berikut:

“*Verbruike Cooperatie* ini artinja penggabungan orang-orang jang sama membeli keperluannja hari-hari, disebabkan rumah tangga mereka perlu membeli barang-barang tadi ... *Verbruike Cooperatie* mendjual barang-barang kaperloean dengan harga jang moerah, karena *cooperatie* sendiri jang kulak dari jang mengeloearkan sendiri. Lebih tegas *cooperatie* itoe boekan toko tatapi sesoeatoe tempat persediaan barang-barang apa jang mendjadi keboe-toehannja anggota ... *Cooperatie* tentoe harganja moerah ... *Cooperatie* berlainan dengan N.V. (*Naamlooze Vennootschap*), *cooperatie* itoe koempoelannja orang, tapi N.V. itoe boleh kita seboet koempoelannja oelang” (Halim, 1936: 16).

Karena itu, sebagai langkah permulaan Abdoel Halim mendirikan koperasi dan perusahaan tenun di Majalengka yang dikhususkan bagi para guru yang tergabung dalam Persatoean

Goeroe Persjarikatan Oelama (PGPO) (Jalaluddin, 1990: 127). Upaya Abdoel Halim tersebut, kuat dugaan, menunjukkan dalamnya keyakinan dirinya, bahwa koperasi merupakan bagian dari usaha yang dapat dijadikan sarana untuk *ishlah* (perbaikan) kehidupan dan perekonomian (*iqtishad*) kaum Muslim ketika itu (Jalaluddin, 1990:128).

Upaya perbaikan ekonomi (*ishlah iqtishad*) terus dilanjutkan. Beberapa saat setelah *fusi* sambil menunggu pelaksanaan Mu'tamar PUI ke- 1, dalam susunan Pengurus Besar Persatuan Ummat Islam sementara dicantumkan Madjlis Perusahaan (Ekonomi) dengan Moh. Ma'sum sebagai Ketua untuk pertama kalinya (Wanta, 1991<sup>h</sup>: 3; DPP PUI, 2008: 2). Selanjutnya, sesuai amanah Mukttamar PUI ke-I (1954), nama Madjlis Perusahaan diubah menjadi Madjlis Perekonomian<sup>22</sup> dengan menempatkan Moh. Akim sebagai Ketua Madjlis tersebut (PB PUI, 1954: 70). Pada periode-periode selanjutnya, nama madjlis perekonomian terus dimasukkan dalam susunan Pengurus Besar Persatuan Ummat Islam. Di antara kader Persatuan Ummat Islam yang pernah menduduki posisi Ketua Madjlis Ekonomi dalam Pengurus Besar Persatuan Ummat Islam, adalah: Moh. Ma'sum (1952-1954), Moh. Akim (1954-1957), Sundjaja Widjajanegara (1957-1964), Hasan Natsir (1964-1967), Letkol (L) Fathullah Nasution (1967-1970), Moh. Akim dan Nurdjaja (1970-1975), M.A. Rifa'i dan Dimmy Dimyati (1975-1989), Oyo Zakaria (1989-1994), Dunadi dan Lily Hidayat (1994-1999), Dunadi, Zaenal Burhan, dan M. Yunus Sanusi (1999-2004). Pada periode 2004-2009, nama Madjlis Perekonomian diubah menjadi Departemen Pemberdayaan Ekonomi, dengan Ketua: Soleman Abdurachman dibantu anggota, masing-masing: Lily Hidayat, Sugeng Suwandi, Hana Widjaya, Afdi Almanson, dan

Budi Perbawa Aji. Pada periode 2009-2014, Ketua Departemen Pemberdayaan Ekonomi adalah: Lily Hidayat dibantu anggota, masing-masing: Ahmad Ropi'i, Muhammad Oheo Sinapoy, Muh. Yasin, Joko Puryanto, Setiyo Sudiono, Muchlizar Murkan, Muhammad Agus Setiana, Ananto Pratikno, Burhanuddin Purwandi, Achmad Juniawan, Setyo Adhie, dan Akhmad Saekhu (DPP PUI, 2010<sup>b</sup>: 35-42).

Dari beberapa periode kepengurusan, tampak perhatian Persatuan Ummat Islam pada bidang ekonomi (*ishlahul iqtishad*). Ketika diselenggarakan Konferensi Besar pada 1991, pada saat yang sama pemerintah sedang gencar dengan *slogan* era tinggal landas. Para peserta Konferensi Besar merasa, Persatuan Ummat Islam telah ketinggalan dibanding organisasi massa Islam lainnya, terutama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Rasa ketertinggalan itulah merupakan tantangan bagi Persatuan Ummat Islam. Persatuan Ummat Islam menyadari, bahwa pembangunan dapat terwujud apabila ditopang oleh pertumbuhan ekonomi yang stabil. Pembangunan dapat berlangsung baik apabila pada saat yang sama tercipta pemerataan, keadilan, dan keseimbangan (stabilitas). Namun pada kenyataannya, konglomerasi berkembang dan tumbuh menjadi kekuatan ekonomi raksasa dengan berbagai dukungan kebijakan pemerintah yang semakin menumbuhsuburkan usaha-usaha mereka. Sementara mayoritas masyarakat pedesaan masih jauh tertinggal, karena tidak mendapatkan akses dari kebijakan ekonomi tersebut (Zakaria, 1991: 10). Dalam Konferensi Besar Persatuan Ummat Islam 1991, khususnya Komisi B (bidang ekonomi), refleksi dari kenyataan tersebut, baik permasalahan, hambatan, dan peluang menjadi topik persidangan yang menarik. Dalam rekomendasi Komisi B, terdapat tiga hal pokok

yang terkait dalam upaya pengembangan ekonomi di kalangan warga Persatuan Ummat Islam, yaitu tenaga wirausahawan, pasar, dan modal (Zakaria, 1991: 10).

Pertama, wirausahawan sangat diperlukan dalam pengelolaan suatu potensi ekonomi. Seorang wirausahawan mempunyai kemampuan untuk menilai apa yang dapat dikembangkan berdasarkan potensi tersebut. Dalam hal melakukan penilaian, seorang wirausahawan akan teruju ke depan dengan melihat kelayakan sesuatu, baik secara financial maupun sosial. Hal penting lainnya dari seorang wirausahawan adalah hemat, suka menabung, dan berpikir ekonomis (dengan biaya yang sedikit diupayakan untuk mendapatkan keuntungan yang banyak). Pembinaan tenaga wirausahawan dapat dilakukan melalui bimbingan, magang, pendidikan, pelatihan khusus, atau dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah. Hal tersebut sesuai dengan tujuan pendidikan Persatuan Ummat Islam, yaitu untuk menciptakan manusia mandiri. Hal itu erat kaitannya dengan jiwa wirausaha. Untuk itu, konsepsi pendidikan Santi Asromo tempo dulu (pada masa-masa awal pendiriannya) perlu dikaji ulang dan dikembangkan sebagai rujukan dan model pendidikan di lingkungan lembaga pendidikan Persatuan Ummat Islam (Zakaria, 1991: 11).

Kedua, pasar merupakan unsur utama dalam melakukan usaha. Untuk itu, informasi dan pengetahuan mengenai pasar sangat diperlukan. Pencarian informasi pasar juga perlu dilakukan secara sistimatis, seperti: (1) barang yang diperlukan oleh suatu daerah, barang yang masih dan akan diimpor serta kemungkinan diproduksi dalam negeri, (2) *order-order* pemesintah yang dapat dipenuhi oleh industri skala kecil dan menengah, atau dalam rangka sub kontrak dari industri besar yang menda-

patkan *order* dari pemerintah, (3) peluang ekspor yang sesuai dengan skala usaha kecil dan menengah yang dapat dihubungkan dengan perusahaan besar maupun perusahaan luar negeri, (4) peluang-peluang mendapatkan order atau hubungan kemitraan dengan industri besar, (5) kemungkinan-kemungkinan yang ditimbulkan oleh hasil temuan teknologi baru atau inovasi dari hasil temuan. Dalam kaitan dengan informasi pasar, Madjlis Perekonomian Persatuan Ummat Islam di setiap level kepengurusan dapat melakukan jaringan informasi dan kontak bisnis (Zakaria, 1991: 11-12).

Ketiga, permasalahan yang selalu menjadi pertanyaan awal dalam melakukan usaha adalah dari mana sumber pembiayaan dapat diperoleh. Dengan adanya kebijakan pemerintah dalam bidang *moneter*, berkembanglah lembaga keuangan, *bank* yang sampai ke tingkat pelosok, meskipun masih menyisakan kendala, yaitu tingkat suku bunga yang tinggi dan prosedur yang rumit. Akhirnya, masyarakat mendapatkan sumber pembiayaan yang mudah, namun melalui para rentenir. Itulah tantangan bagi Persatuan Ummat Islam. Karena itu, jama'ah perlu menggalang sumber pemodal. Setiap daerah perlu mengaktifkan infaq, sodaqah, atau zakat. Di sinilah perlu *sinergitas* antara Madjlis Sosial dan Waqaf Persatuan Ummat Islam dengan Madjlis Perekonomian. Madjlis Sosial dan Waqaf bertugas sebagai pengumpulnya, sementara pendaayagunaannya dilakukan oleh Madjlis Perekonomian (Zakaria, 1991: 12).

Sebagai realisasi dari amanat Konferensi Besar Persatuan Ummat Islam 1991, pada periode Oyo Zakaria (1989-1994), mulai dilakukan penggalangan usaha kecil melalui Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang dimulai dari lingkungan pondok pesantren Daarut Tauhid Arjawinangun, Cirebon.

Kegiatan tersebut sekaligus merupakan *pilot project* (proyek percontohan) Persatuan Ummat Islam yang dilaksanakan atas kerjasama antara Pusat Pengembangan Masyarakat Agrikarya (PPMA) dengan Rabithah Ma'hadil-Islami (RMI) Wilayah III Jawa Barat (Wanta, 2007: 14). Kegiatan yang dimulai pada Agustus 1992, berhasil mendirikan 40 Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang tersebar di 11 Kecamatan se-Kabupaten Indramayu. Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) tersebut adalah Ibnu Ubaidillah, Ketua Rabithah Ma'ahadil-Islami (RMI). Sedangkan untuk akses pembiayaan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) mendapat bantuan dari Proyek Hubungan Bank dan Kelompok Swadaya Masyarakat (PHBK) Bank Indonesia yang digulirkan pada akhir tahun 1992. Proyek PHBK bertujuan untuk mengembangkan usaha kecil melalui kelompok swadaya masyarakat yang dibina oleh Lembaga Perkembangan Swadaya Masyarakat (LPSM). Penggalangan usaha kecil tersebut diharapkan dapat dikembangkan di daerah-daerah lain yang mempunyai potensi ekonomi dan dapat dibina melalui KSM. Untuk itu, para pengurus Persatuan Ummat Islam, khususnya Madjlis Perekonomian tingkat Pengurus Daerah (PD) dan Pengurus Cabang (PC) dapat bersama-sama menyiapkan KSM-KSM yang pembentukannya melalui madjlis-madjlis taklim di lingkungan Persatuan Ummat Islam atau melalui hasil identifikasi terhadap pengusaha kecil yang berada di lingkungannya masing-masing (Wanta, 2007: 14).

Keseriusan Persatuan Ummat Islam pada bidang ekonomi terus dilanjutkan pada periode 1994-1999. Madjlis Perekonomian pada periode ini diketuai oleh Dunadi dibantu Lily Hidayat. Sebagai wujud keseriusannya, meskipun Negara sedang berada pada puncak multi krisis, termasuk di dalamnya



krisis *moneter* yang berkepanjangan, Madjlis Perekonomian Pengurus Besar Persatuan Ummat Islam justeru berhasil menyelenggarakan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Madjlis Ekonomi<sup>23</sup> di Indramayu pada 13-15 Februari 1998 (Wanta, 2007<sup>b</sup>: 1926). Peserta Mukernas adalah para ketua Madjlis Perekonomian dan Majlis Wanita tingkat Wilayah dan Daerah seluruh Indonesia. Dari unsur Pemerintah Daerah hadir Bupati Indramayu, Ope Mustofa. Dari unsur Pemerintah Pusat, hadir mewakili Menteri Koperasi, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengusaha Kecil dan Menengah, Anwar Supriyadi. Sedangkan nara sumber adalah Hasan Mu'arif Ambary dan Dedy M. Masykur Riyadi (Wanta, 2007<sup>b</sup>: 1926-1928).

Di antara sambutannya, Ope menyatakan:

"... Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan di sini bukan kekeluargaan dalam arti sedarah, sedaging, tetapi kekeluargaan dalam arti hidup bersama. Dengan demikian, hakikat, fungsi, dan peranan koperasi dalam perkembangan ekonomi Indonesia adalah mendorong dan mengarahkan proses ekonomi kepada tata ekonomi yang berasaskan kekeluargaan.

... dalam hubungan itu, saya sangat mendukung rencana pendirian Koperasi Majelis Taklim (*Komat*) di lima Cabang Persatuan Ummat Islam se-Daerah Kabupaten Indramayu, sebab Persatuan Ummat Islam sebagai salah satu ormas memiliki peluang dan kesempatan untuk turut berpartisipasi secara aktif meningkatkan kesejahteraan umat dan pembanunan ekonomi pada umumnya. Demikian pesan dan harapan saya menyertai forum Musyawarah Kerja Nasional Majelis Ekonomi "Persatuan Ummat Islam" (Wanta, 2007<sup>b</sup>: 1928-1929).

Di antara sambutan Menteri Koperasi yang dibacakan Anwar Supriyadi adalah sebagai berikut:

“... Dalam konsepsi Islam, anjuran untuk bekerja keras mengejar kekayaan duniawi bukanlah semata-mata untuk kepentingan diri sendiri atau pribadi, melainkan sebagian rizki yang diperoleh harus diinfakkan dan didistribusikan kepada fakir-miskin dan *du'afa*. Dengan demikian, konsep pemerataan dalam Trilogi Pembangunan Nasional kita adalah selaras dengan ajaran Islam. Untuk itu, kita perlu meningkatkan jiwa kewirausahaan dalam rangka memperbaiki perekonomian ummat dengan jalan: (1) Meningkatkan kemampuan yang kuat untuk berkarya dengan semangat kemandirian; (2) Meningkatkan kemauan dan kemampuan memecahkan masalah dan mengambil keputusan secara sistematis, termasuk keberanian menetapkan resiko usaha; (3) Meningkatkan kemampuan berfikir dan bertindak kreatif dan inovatif; (4) Meningkatkan kemampuan bekerja secara teliti, tekun, dan produktif; serta (5) Meningkatkan kemauan dan kemampuan untuk berkarya dalam kebersamaan yang berlandaskan etika bisnis yang sehat.

Walaupun saat ini kita tengah dilanda resesi ekonomi, namun kita harus terpanggil dan *committed* untuk melanjutkan pembangunan ini, karena tidak sedikit di antara garis kemiskinan, justeru sebagian besar di antara mereka adalah umat Islam. Mereka itu harus segera dientaskan dari lembah kemiskinan dan umat Islam harus berperan aktif di dalamnya. ... Islam mengajarkan kepada kita untuk saling tolong menolong, saling bekerjasama atau berkoperasi dalam mengerjakan kebaikan. Begitu juga dengan koperasi, dengan adanya kerjasama yang baik, segala keputusan yang baik dan rasional akan dapat diciptakan demi kepentingan bersama. ... saya yakin, Musyawarah Kerja Nasional Madjlis Ekonomi PUI ini akan dapat menghasilkan keputusan-keputusan yang tepat dalam meningkatkan ekonomi umat, khususnya bagi anggota keluarga besar PUI dan rakyat Indonesia pada umumnya (Wanta, 2007<sup>b</sup>: 1927-1928).

Dari uraian makalah yang dilanjutkan dengan sidang komisi, Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Madjlis Perekonomian Persatuan Ummat Islam menghasilkan beberapa keputusan, yaitu: Pertama, membentuk: (a) Koperasi Madjlis Taklim (Komat) di setiap Cabang Persatuan Ummat Islam dalam wilayah kecamatan sebagai Koperasi Primer, dengan jumlah anggota minimal 20 (dua puluh) orang, (b) Pusat Koperasi Madjlis Taklim (Puskomat) di setiap Daerah Persatuan Ummat Islam sebagai Koperasi Skunder, jika di Daerah itu terdapat minimal tiga buah Komat, (c) Induk Koperasi Majlis Taklim (Inkomat) Wilayah sebagai Koperasi Skunder tingkat Wilayah, jika di wilayah itu terdapat Minimal tiga buah Puskomat, (d) Induk Koperasi Majlis Taklim (Inkomat) Pusat sebagai Koperasi Skunder tingkat Pengurus Besar. Kedua, menyusun kerangka acuan untuk mendirikan Lembaga Keuangan Masyarakat, seperti *Baitul Mal wa Tamwil* (BMT), dan Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah (BPRS) di setiap Cabang Persatuan Ummat Islam. Untuk pendirian BMT atau BPRS dapat melalui koperasi sebagai badan hukumnya atau melalui Pusat Inkubasi Bisnis Usaha kecil (PINBUK). Ketiga, menyelenggarakan penyuluhan kewirausahaan bagi anggota dari setiap Cabang untuk menumbuhkan semangat kewirausahaan. Keempat, menyelenggarakan *out-house* dan loka-karya Majlis Ekonomi untuk meningkatkan peran dan fungsi Madjlis Ekonomi dalam merealisasikan berbagai aktivitas, baik yang berorientasi peningkatan ekonomi kerakyatan atau kontribusi untuk organisasi. Kelima, mengkoordinasikan zakat mal untuk dialokasikan distribusinya berdasarkan skala prioritas tanpa mengurangi prinsip syari'ah. Keenam, mengikuti berbagai seminar yang berhubungan dengan ekonomi kerakyatan dan kelembagaan keuangan syari'ah. Ketujuh, menyelenggarakan

pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) tiap provinsi terutama bagi pemuda lulusan sekolah kejuruan sesuai kebutuhan pasar kerja di daerahnya masing-masing. Kedelapan, inventarisasi data pengusaha di masing-masing wilayah guna dijadikan peta perekonomian organisasi Persatuan Ummat Islam. Kesembilan, Majelis Perekonomian dan Madjlis Penyiaran dan Penerangan menerbitkan brosur/edaran informasi ekonomi (Wanta, 2007<sup>b</sup>: 1935-1936). Hingga di sini, dapat dipahami, bahwa dibanding majlis-majlis lainnya, tampak pada periode 1989-1999 perhatian Persatuan Ummat Islam lebih tertuju pada penguatan ekonomi. Hal itu tampak dari berbagai upaya yang dilakukan Persatuan Ummat Islam dalam menumbuhkembangkan sektor-sektor ekonomi, melalui koperasi, BPRS, atau BMT.

Perhatian Persatuan Ummat Islam dalam ekonomi juga tercermin dalam Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Pusat Persatuan Ummat Islam periode 2004-2004. Dalam *point V*, Bidang Ekonomi, disebutkan beberapa langkah strategis untuk penguatan ekonomi Persatuan Ummat Islam, yaitu: (1) Optimalisasi kekayaan wakaf yang bernilai ekonomis untuk pendanaan organisasi dan kesejahteraan PUI, (2) Membangun jiwa *entrepreneurship* kader-kader PUI, (3) Membangun sistem penghimpunan dan pengelolaan keuangan organisasi PUI, (4) Membangun infrastruktur atau lembaga ekonomi untuk anggota-anggota PUI, dan (5) Membangun jaringan ekonomi sesama kader PUI (PP PUI, 2009: 17).

Dari sejumlah langkah strategis untuk penguatan ekonomi, Persatuan Ummat Islam periode 2004-2009 berhasil melaksanakan program, di antaranya: Pertama, melaksanakan Sosialisasi Undang-Undang Wakaf Nomor: 41 Tahun 2004, pada Agustus 2007, di Gedung PKK Melati Jaya, Jl. Kebagusan Raya

No. 42 Pasar Minggu, Jakarta Selatan, diikuti 50 orang peserta utusan dari 23 Pimpinan Daerah di 8 Provinsi. Kegiatan ini bekerjasama dengan Dirjen Bimas Islam, Departemen Agama RI. Kedua, melaksanakan *workshop* “Manajemen Ekonomi syari'ah”, pada Mei 2006 di Jakarta, diikuti Pengurus Daerah yang membidangi ekonomi. Ketiga, melaksanakan *up grading* bagi pengelola BMT/Koperasi Syari'ah binaan PUI. Kegiatan tersebut diikuti 30 orang peserta utusan dari 3 Provinsi (DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten). Keempat, studi banding ke Rumah Zakat di Bandung. Kelima, diskusi pembentukan lembaga zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf (ZISWAF). Keenam, melakukan sosialisasi dan implementasi Undang-undang Nomor: 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, pada 1-2 april 2006 di Gedung Pusdiklat Mayasaribakti, Jakarta Timur, diikuti 67 orang peserta utusan dari Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, dan Pimpinan Daerah. Ketujuh, memberikan dorongan kepada Wilayah dan Daerah Persatuan Ummat Islam untuk: (a) Membentuk lembaga ekonomi, seperti: *Baitul Mal wa Tamwil* dan Koperasi Syari'ah, (b) menghidupkan dan mengembangkan *Baitul Mal wa Tamwil* dan Koperasi Syari'ah yang telah terbentuk di masing-masing Wilayah dan Daerah, dan (c) membuat rancangan pembentukan *Baitul Mal wa Tamwil* dan Koperasi Syari'ah pada tingkat sekunder (Pusat) dan tersier (Induk). Kedelapan, melakukan penjajagan potensi ekonomi daerah berdasarkan komoditi, di antaranya: (a) Perikanan (Indramayu dan Cianjur), (b) Peternakan (Subang), (c) Industri berbasis kelapa (Ciamis), (d) Pangan/padi (Tasikmalaya dan Subang), dan (e) Jamur (Sukabumi, Bandung Barat dan Cililin). Kesembilan, melakukan audensi dengan Menteri Pertanian dalam rangka mendapatkan informasi tentang peluang yang dapat dilaksanakan oleh jama'ah Persatuan Ummat Islam berkaitan

dengan pemberdayaan masyarakat tani, seperti: program Lembaga Mandiri Mengakar di Masyarakat (LM3).<sup>24</sup> Kegiatan tersebut dilaksanakan pada 21 Agustus 2008. Kesepuluh, menyelenggarakan diskusi-diskusi dan identifikasi potensi dengan Bank Mu'amalat Indonesia (BMI) tentang pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah di lingkungan Persatuan Ummat Islam. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada 13 Mei 2007 di Hotel Sofyan, Cut Meutia, Jakarta Pusat, dihadiri 30 orang dari Pimpinan Pusat dan Pimpinan Wilayah DKI Jakarta (PP PUI, 2009: 19-20).

Pada periode 2009-2014, dalam Rencana Strategis dan Program Persatuan Ummat Islam, dimuat strategi *point* 1.2, adalah: "Membentuk kelembagaan ekonomi dan sosial serta pemberdayaan jamaahnya". Sementara pada Program *point* 1.2 disebutkan sebagai berikut: a) Peningkatan kepedulian dan pelayanan kepada masyarakat, b) Peningkatan Pemberdayaan jama'ah dan organisasi Persatuan Ummat Islam dalam berpartisipasi diberbagai bidang kehidupan, c) Pemberdayaan ekonomi mikro dan usaha kecil, d) Pembentukan dan pengembangan lembaga amil zakat, infaq sedekah dan wakaf (Lazis & Wakaf) PUI yang dikelola secara profesional, e) Persatuan Ummat Islam ikut serta dalam lembaga-lembaga yang bersifat kolektif di antaranya: MUI, DDII, BAZNAS, Badan Hisab dan Rukyat, Komite Pendidikan, dan Masyarakat Ekonomi Syari'ah (MES), f) Program peningkatan mutu pendidikan Islam di lingkungan madrasah-madrasah Persatuan Ummat Islam, terutama fokus pada peningkatan mutu guru sehingga berdampak signifikan pada peningkatan mutu murid, g) Berpartisipasi dan berperan aktif dalam mengarahkan kebijakan publik (DPP PUI, 2010<sup>a</sup>: 3).

Sebagai realisasi dari Rencana Strategis dan Program Persatuan Ummat Islam, terdapat dua program prioritas dari Departemen Ekonomi Persatuan Ummat Islam periode 2009-2014 yang mulai digulirkan, yaitu: Pertama, program pendidikan ekonomi syariah di lingkungan Persatuan Ummat Islam, melalui: 1) Pelatihan, lokakarya, seminar ekonomi syariah untuk pengurus dan jama'ah Persatuan Ummat Islam, 2) Pelatihan-pelatihan etika kerja, ketrampilan dan kewiraswastaan khususnya bagi pemuda dan wanita, 3) Kurikulum muamalah ekonomi syariah di sekolah-sekolah, meliputi: penyusunan kurikulum, pembuatan buku teks, pelatihan guru, praktek dan pelatihan-pelatihan, serta pengajaran muamalah syariah di Majelis Ta'lim. Kedua, program ekonomi syariah di lingkungan Persatuan Ummat Islam, melalui: 1) Pendirian dan Pembinaan Koperasi dan BMT di berbagai lingkungan (Masjid, Sekolah, Umum) di lingkungan Persatuan Ummat Islam, 2) Pendirian BAZ, 3) Pembuatan jaringan bisnis di antara warga Persatuan Ummat Islam, dan 4) Penertiban dan penggerakkan Wakaf (DPP PUI, 2011: 23-24).

#### **4.4 Aktivitas dalam Bidang Politik**

##### **4.4.1 Sifat dan Kebijakan Politik**

Persatuan Ummat Islam sebagai organisasi massa keagamaan (Islam), meskipun lebih mengarahkan program amalnya pada bidang pendidikan, dakwah, dan sosial, secara tidak langsung menyimpan potensi politik. Sebagai organisasi yang lahir dan besar di Jawa Barat, Persatuan Ummat Islam telah ikut ambil bagian dalam menentukan arah kebijakan bangsa Indonesia. Peran itu terus dilanjutkan hingga sekarang. Meskipun dalam Anggaran Dasar (AD) Persatuan Ummat Islam pasal Pasal 3 Sifat, disebutkan "Perhimpunan ini adalah

organisasi sosial, pendidikan, dan dakwah yang mandiri (*independent*)". Pada kenyataannya sebagaimana tertuang dalam *Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Ketua Umum PP PUI Periode 2004-2009 dan Rencana Strategis dan Program Amal Persatuan Ummat Islam (PUI) Masa Bakti Tahun 1431-1436 H./2010-2015 M.*, mereka secara proaktif berkontribusi dalam kehidupan ummat, berbangsa, dan bernegara. Komitmen tersebut membuktikan, bahwa Persatuan Ummat Islam tidak *apriori* terhadap politik (PB PUI, 1954: 2; PP PUI, 2009: 2-6; DPP PUI, 2010<sup>c</sup>: 3).

Secara historis, usulan-usulan yang mengarah kepada upaya pembentukan partai politik, sebetulnya sudah dimulai pada Kongres AII ke-2 (1937).<sup>25</sup> Usulan itu semakin kuat pada Kongres AII ke-3 (1939). Pada saat itu, di Hindia Belanda telah banyak berdiri partai politik yang berlandaskan agama atau netral agama. Mereka mayoritas telah mengikatkan diri pada sebuah federasi. Pada saat itulah di antara beberapa anggota dan simpatisan menghendaki agar Al-Ittihadijatoel Islamijjah mendeklarasikan diri menjadi partai politik. Namun, kongres menolak usulan tersebut. Alasannya, pertama, pada saat itu sudah terlalu banyak partai politik, termasuk partai Islam. Sehingga Al-Ittihadijatoel Islamijjah tidak perlu membuat persaingan baru dengan partai-partai yang sudah ada. Selain itu, dengan tanpa menjadi partai politik pun pada kenyataannya sejumlah anggota Al-Ittihadijatoel Islamijjah telah mengambil bagian dari partai-partai itu (Shaleh, 1966: 24; Iskandar, 1991: 274). Kedua, sesuai *statuten* Al-Ittihadijatoel Islamijjah pasal 2, bahwa maksud perhimpunan adalah "memadjoekan ketjerdasan dan perikehidoeplan orang moeslimien Indonesia". Anggota Al-Ittihadijatoel Islamijjah harus menghormati disiplin perhimpunan dan partai yang telah ada. Karena itu, Al-Ittihadijatoel



Islamijah tidak mengharapkan anggotanya yang telah memasuki partai tertentu menjadi bingung akibat berubah menjadi partai politik tersendiri. Dengan *flat form* yang sudah disusun dalam *statuten*, Al-Ittihadijatoel Islamijah memberi kebebasan kepada para anggotanya dalam menyalurkan aspirasi politiknya kepada partai-partai yang sudah dipilihnya sendiri (Iskandar, 1991: 275; Mawardi, 2011: 208).

Ketika pemerintah Pendudukan Jepang mendirikan Madjelis Sjoero Moeslimien Indonesia (Masyumi) yang disahkan oleh *Gunseikan* pada 22 November 1943, baik Al-Ittihadijatoel Islamijah (yang sudah berganti nama menjadi Persatuan Ummat Islam Indonesia) maupun Persjarikatan Oelama (yang sudah berganti nama menjadi Perikatan Ummat Islam) memberikan kelonggaran kepada para anggotanya apabila berkeinginan masuk organisasi tersebut. Sehingga sejumlah kader dari kedua organisasi itu banyak yang masuk menjadi anggota Masyumi. Kiprah lainnya dalam badan-badan, seperti: *Cuo Sangi In* maupun *Syu Sangikai* banyak tokoh Muslim yang menjadi anggota. Hal demikian terdapat beberapa tokoh yang berasal dari PUII maupun PUI (Gunseikanbu, 2604: 430; Notosusanto, 1984: 26).

Pada 5 April 1952, Perikatan Ummat Islam dan Persatuan Ummat Islam Indonesia melakukan fusi di Bogor menjadi Persatuan Ummat Islam (PUI). Secara organisasi Persatuan Ummat Islam menyatakan diri sebagai *jam'iyah* keagamaan, yaitu: "hanya sekedar mengatur menyelenggarakan 'amalan<sup>2</sup> Islam yang bersifat sosial, seperti pemeliharaan mesdjid<sup>2</sup>, surau<sup>2</sup>, pesantren<sup>2</sup>, dan pengadjian<sup>2</sup>, pendidikan dan pengajaran, perawatan jatim piatu dan lain-lain sebagainya" (Sanusi, 1954: 58; Yunus, 1960: 290). Namun, Persatuan Ummat Islam

tidak anti politik. Bagi mereka, “siapa jang tidak mau berpolitik, ia dengan tiada sadar akan dimakan politik atau se-kurang<sup>2</sup>-nja akan djadi kuda tumbal politik orang lain” (Sanusi, 1954: 59). Karena itu, Sanusi (1954: 59) menegaskan, “Djam'ijah Persatuan Ummat Islam dalam so'al politik telah mempertjajakan sepenuhnya kepada kebidjaksanaan Partai Politik Islam Masyumi di mana djam'ijah ini salah suatu dari Anggauta Istimewanja”. Penegasan Sanusi tersebut, tampaknya sengaja disampaikan seiring munculnya ketidaksukaan pihak-pihak tertentu terhadap harmonisasi yang dibangun Persatuan Ummat Islam (Wanta, 1991<sup>h</sup>: 11-12).

Kebijakan politik Persatuan Ummat Islam untuk tetap berada dalam partai Masyumi baru berakhir beberapa waktu sebelum pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 200 Tahun 1960 tanggal 17 Agustus 1960. Persatuan Ummat Islam menilai, berada terus dalam partai yang semakin ditekan oleh dua arus utama politik, yaitu partai pemerintah (PNI) dan kaum Komunis (PKI) dirasa kurang menguntungkan dan bahkan tidak memberi kenyamanan. Kebijakan Persatuan Ummat Islam tidak meleset, pemerintah yang mendapat dukungan dari Partai Komunis Indonesia (PKI) akhirnya menetapkan, “membubarkan Partai Politik Masyumi, termasuk bagian-bagian/cabang-cabang/ranting-ranting di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia pada 17 Agustus 1960 (Sulastomo, 2008: 340). Dengan keputusan mengundurkan diri dari anggota istimewa partai Masyumi sebelum terbitnya Keputusan Presiden tersebut, dapat dipahami, Persatuan Ummat Islam tidak dapat dimasukkan sebagai organisasi terlarang oleh pemerintah, sebagaimana bunyi dalam Keputusan Presiden tersebut.

Setelah mengundurkan dari anggota istimewa partai Masyumi, Persatuan Ummat Islam melaksanakan Mukhtamar PUI ke-5 di Cianjur pada 23-28 Maret 1967. Sebagai pelaksanaan dari amanah Mukhtamar PUI ke-5, Persatuan Ummat Islam terus bekerja meskipun dalam beberapa hal sering terkendala perizinan dari pemerintah. Dalam bidang politik, misalnya, Pengurus Besar Persatuan Ummat Islam memberikan keleluasaan kepada kader dan jama'ahnya untuk menyalurkan aspirasinya dalam politik selama tidak bertentangan dengan *plat form* organisasi. Sehingga ketika dibentuk Partai Muslimin Indonesia (Parmusi)<sup>26</sup> pada 1968, beberapa kader utama Persatuan Ummat Islam ikut membidani lahirnya partai tersebut.

Menjelang pelaksanaan Pemilu kedua 1971, meskipun berdasarkan Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga (AD/ ART) Persatuan Ummat Islam bersifat independen, Pengurus Besar mengeluarkan seruan agar suara *jama'ah* Persatuan Ummat Islam menyalurkan aspirasi politiknya kepada partai Islam (Wanta, 1991<sup>h</sup>: 41). Pada saat yang sama, pemerintahan sedang berupaya meletakkan fondasi kekuatan dan dominasi politiknya yang didukung penuh Sekretariat Bersama (Sekber) Golongan Karya dan militer. Kuat dugaan, segala upaya dilakukan pemerintah untuk memenangkan Pemilu tersebut. Kemenangan Sekber Golkar merupakan keniscayaan untuk memuluskan program yang selalu digaungkan pemerintah dalam setiap kampanyenya, yaitu *pembangunanisme*. Muncullah jargon politik dari Sekber Golkar, "politik itu kotor dan harus di jauhi, pembangunan *yes*, politik *no*" (Notosusanto, 1993, 517).

Pemilu 1971 diikuti oleh sepuluh kontestan. Sembilan kontestan yang ikut dalam perhelatan tersebut berasal dari partai politik dan satu dari Sekretariat Bersama Golongan

Karya.<sup>27</sup> Hasil Pemilu 1971 menunjukkan terjadinya perubahan arus politik di Indonesia dan Sekber Golkar berhasil mengalahkan dominasi Partai Nasionalis Indonesia, Partai Nahdlatul 'Ulama, dan Parmusi (Sarwono, 2010: 1). Dengan kemenangan Sekber Golkar, kuat dugaan, anjuran Pengurus Besar Persatuan Ummat Islam agar aspirasi politik kader dan jama'ahnya disalurkan kepada partai Islam, kemudian menjadi tambahan kendala bagi pergerakan organisasi ini di masa selanjutnya. Selain itu, dengan kemenangan Sekber Golkar pada Pemilu 1971, Ali Murtopo<sup>28</sup> berhasil memaksimalkan upaya fusi partai politik dan berbuah sukses (Atmakusumah dan Atmakusumah, 1997: 363; Sarwono, 2010: 1). Untuk lebih memantapkan dominasi pemerintah, pada 1983 disusun Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perlunya Pancasila sebagai asas tunggal bagi partai politik dan organisasi kemasyarakatan. Rancangan Undang-Undang tersebut kemudian disahkan pada 1985<sup>29</sup> (Sirozi, 2004: 26). Sebagai konsekuensinya, partai atau organisasi massa di Indonesia yang tidak mematuhi Undang-Undang tersebut dicap sebagai organisasi tanpa bentuk (OTB), dan bahkan sebagai organisasi terlarang (OT) oleh pemerintah (Sirozi, 2004: 26).

Dalam merespons terbitnya Undang-Undang tersebut, Persatuan Ummat Islam sebetulnya sudah menerapkan kebijakan politik kompromi. Sebagaimana disebutkan pada pembahasan sebelumnya, pada 12 juli 1986 Pengurus Besar melaksanakan Sidang Pleno. Hasilnya dipandang perlu dilakukan perubahan, perbaikan, dan penyesuaian Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Persatuan Ummat Islam sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985. Terutama pada pasal 2 Azas, dari yang semula "Perhimpunan ini

berazaskan Islam” menjadi “Perhimpunan ini berazaskan Pancasila” (PB PUI, 1991<sup>b</sup>: 2). Selanjutnya, hasil Mukhtamar PUI ke-8 yang diselenggarakan di Jakarta pada 23-26 Februari 1989, Persatuan Ummat Islam sepakat menyetujui perubahan, perbaikan, dan penyesuaian Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Persatuan Ummat Islam dengan penyesuaian azas sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985. Sikap kompromi Persatuan Ummat Islam terus ditunjukkan. Sebagai tindak-lanjut Mukhtamar PUI ke-8 kemudian dilaksanakan Sidang Pleno Pengurus Besar pada 9-10 September 1989. Di antara keputusan Sidang Pleno Pengurus Besar Persatuan Ummat Islam adalah perlunya penggantian AD/ART Persatuan Ummat Islam hasil perubahan, perbaikan, dan penyesuaian hasil Sidang Pleno 12 juli 1986, karena telah mendapatkan persetujuan Mukhtamar PUI ke-8 (PB PUI, 1991<sup>b</sup>: 2; 23). Namun, karena kuatnya dominasi pemerintah terhadap kaum Muslim pada waktu itu, berbagai upaya kompromi yang dilakukan Persatuan Ummat Islam belum membuahkan hasil. Sikap *anti Islamic* (kebijakan yang cenderung anti Islam) dan *Islamic state phobia* (ketakutan terhadap berdirinya negara Islam) pemerintah terhadap kaum Muslim terus berlanjut hingga penghujung dekade 1980-an.

Menjelang 1990-an, pemerintah mulai mengakomodasi *interest* politik dan keagamaan kaum Muslim dengan membuat beberapa kebijakan *pro-Islamic* (kebijakan yang berpihak kepada umat Islam). Pada tahun-tahun pertama 1990-an, pemerintah mulai merapat kepada kaum Muslim. Namun, menurut beberapa pengamat, kedekatan antara pemerintah dengan kaum Muslim ketika itu hanya bersifat *superficial* (dangkal/luaran), tanpa adanya perubahan yang substansial. Sebab, upaya

rehabilitasi terhadap para tokoh Islam politik hingga Soeharto *lengser* (bahasa Jawa, turun tahta) belum pernah dilakukan pemerintah (Nasiwan, 2003: 177-178; Sirozi, 2004: 26-27). Pada masa-masa itu, baik kader maupun jama'ah Persatuan Ummat Islam banyak yang mengambil sikap diam. Kalau pun terdapat kader Persatuan Ummat Islam yang masuk menjadi pejabat publik (terutama Pegawai Negeri Sipil) atau anggota partai politik, mereka terpaksa harus melepaskan atribut organisasi.

Pada 1998, mahasiswa yang mendapat dukungan dari masyarakat melakukan gerakan *people power*. Mereka menuntut upaya reformasi dalam tubuh pemerintahan.<sup>30</sup> Upaya reformasi yang terus disuarakan mahasiswa berujung pada “lengsernya” Soeharto dan para kroninya (sahabat karib) dari pusat kekuasaan. Dengan Soeharto *lengser* atau dikenal *lengser keprabon* sering disebut sebagai awal dari berbagai perubahan sistim politik di Indonesia. Habibie sebagai Presiden ketiga yang menggantikan Soeharto dipandang sebagai orang yang berjasa dalam meletakkan fondasi reformasi. Salah satunya adalah Pemilihan Umum yang pesertanya dibuka secara luas kepada masyarakat. Pada waktu itu, Golongan Karya yang sebelumnya menyatakan diri bukan partai politik, mengubah diri menjadi partai Golkar.<sup>31</sup> Dengan dibukanya “kran” reformasi (politik), tercatat dua ratusan partai politik yang ikut mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum untuk dijadikan sebagai peserta Pemilu. Namun, setelah dilakukan seleksi dan verifikasi jumlah partai politik yang dipandang representatif ditetapkan 48 partai. Keempat puluh delapan partai yang lolos seleksi kemudian ditetapkan menjadi peserta Pemilu pada 1999 (Habibie, 2006: 69-75).

**Tabel 4.3**  
**Daftar Partai Peserta Pemilu**  
**Berdasarkan Nomor Urut 12 Maret 1999**

No.	NAMA PARTAI	KETUA UMUM	ALAMAT
1.	Partai Indonesia Baru (PIB)	Drs H.M. Syaiful Anwar	Jl. Tongkol No. 11 Rawamangun Jakarta Timur.
2	Partai Kristen Nasional Indonesia (KRISNA)	Ny. Laura Sitompul	Jl. KH.Wahid Hasyim 151 Jakarta Pusat, Telp. 3143147-330133.
3.	Partai Nasional Indonesia (PNI)	Hj. Supeni	Jl. Sriwijaya II/19 Jakarta Selatan Telp/fax: 7220017.
4	Partai Aliansi Demokrat Indonesia (PADI)	Indaho	Jl. Pejaten Raya 16 Jakarta Selatan Telp. 7807496-7947550.
5	Partai Kebangkitan Muslim Indonesia (KAMI)	Drs. H. Syamsahril, SH.	Jl. Raya Kutabumi Blok Cs 5 No 9 Ruko Pondok Makmur Telp. 5907971, 5922730 Fax: 5922664, Po Box. 114 Kota Tangerang.
6.	Partai Umat Islam (PUI) <sup>32</sup>	Prof. Dr. Deliar Noor	Jl. Swadaya Raya 7-9 Duren Sawit Jakarta 13440 Telp. 8623952.
7	Partai Kebangkitan Umat (PKU)	K.H. Yusuf Hasyim	Jl. Dr. Sahardjo 204 A Jakarta 12870 Telp. (021) 830876869/Fax. 8292824.
8.	Partai Masyumi Baru	Drs. Ridwan Saidi	Jl. Merak IV/31, Blok N-3, Bintaro Jaya Jakarta Selatan Telp./Fax. (021) 7353077.
9	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	Hamzah HAZ	Jl. Diponegoro 60 Jakarta Pusat Telp. 336338, 326164 Fax. 3908070.
10	Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII)	H. Taufik R. Tjokroaminoto	Jl Taman Air Hamzah No. 2 Telp. 3904101 Jakarta 10320.
11	PDI Perjuangan (PDI-P)	Megawati Soekarno Putri	Jl. Lenteng Agung No. 99 Jakarta Selatan, Telp. 7802824, 7806020.
12.	Partai Abul Yatama (PAY)	H. Rusli Bintang	Jl. Raya Mandala 14 Jakarta Telp. 8310815-83795462.
13.	Partai Kebangsaan Merdeka (PKM)	K. H. Zaini Achmad Noeh	Jl Kramat V No. 8 Jakarta Pusat.
14.	Partai Demokrasi Kasih Bangsa (PDKB)	Prof. Dr. Manase Malo	Kompleks Widuri Indah Blok A-4 Jl. Palmerah Barat No 353 Jakarta Barat Telp. (021) 5330973.
15.	Partai Amanat Nasional (PAN)	DR. M. Amien Rais	Jl. Danau Semayang No. 126 Pejompongan, Jakarta Pusat Telp. (021) 5719520.

16	Partai Rakyat Demokratik (PRD)	Budiman Sudjatmiko	Jl. Utan Kayu No. 17 Jakarta Timur Telp. (021) 8506317.
17	Partai Syarikat Islam Indonesia 1905 (PSII 1905)	Drs. H. Ohan Sudjana	Jl. Dr. Latumenten Barat No. 16 Grogol Jakarta Barat Telp. (021) 5659790.
18.	Partai Katholik Demokrat (PKD)	Markus Mali	Jl. Terusan Bandengan Utara Komplek Soka Blok E 26 Jakarta Telp. (021) 6695962.
19.	Partai Pilihan Rakyat (PILAR)	R. O. Tambunan	Jl. Kembang Elok Blok H II/9 Puri Indah Kebon Jeruk Jakarta Barat Telp. 5806640, Fax. 5826311.
20	Partai Rakyat Indonesia (PARI)	Agus Miftah	Gedung manggala Wanabakti Bolk IV Lt 6/609 A Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta 10270 Tel: (021) 5703246-65 Pes. 5206/5306 Fax: 5701151-5301890.
21.	Partai Politik Islam Indonesia Masyumi	Ir. Abdullah Hehamahua, M.Sc.	Jl. Menteng Raya No. 58 Jakarta Telp. 3923937, fax. 2304950.
22.	Partai Bulan Bintang (PBB)	Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra	Jl. Kramat Raya 45 Jakarta Pusat 10450 Telp. 31903467, 3900201 Ext. 28 Fax. 31903468, 3103693 Email: <a href="mailto:bulan@indosat.net.id">bulan@indosat.net.id</a> .
23.	Partai Solidaritas Pekerja (PSP)	Dr. Dedi Hamid, SH.	Jl. Pinang Ranti I No. 68 TMII Jaktim 13560 Tel: 8400372, 8416004.
24.	Partai Keadilan (PK)	Dr. Ir. Nur Mahmudi Ismail, M. Sc.	Jl. Mampang Prapatan Raya No. 98 D-E-F Jakarta 12720 Telp. 799-5425 Fax. 799-5433 Website: <a href="http://www.keadilan.or.id">http://www.keadilan.or.id</a> email: <a href="mailto:partai@keadilan.or.id">partai@keadilan.or.id</a> .
25.	Partai Nahdlatul Ummat (PNU)	K. H. Syukron Ma'mun	Jl. Cipinang Cempedak IV No. 1 Jatinegara Jakarta 13340 Telp./Fax. 8571736.
26.	Partai Nasional Indonesia Front Marhaenis (PNI Front Marhaenis)	Probosutedjo	Jl. Cikini Raya 48 Jakarta Telp. 3141223.
27	Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI)	R. Soeprapto	Gedung Joang DHN 45 lt. 2 Jl. Menteng Raya No. 31 Jakarta Pusat 10340 Telp./Fax. (021) 3141382.
28	Partai Republik	Drs. Syarifuddin Harahap	Jl. Raya Warung Buncit Duren Tiga Barat VI/6 Jakarta Selatan Telp .7944861 Fax. 7817276.



29	Partai Islam Demokrat (PID)	Drs. H. Andi Jalil	Jl. Raya Pasar Minggu No. 31 Jakarta 12760 Telp. 7945353, Fax. 7945244.
30.	Partai Nasional Indonesia Massa Marhaen (PNI Massa Marhaen)	Bachtiar Oscha Chalik	Jl. Tanjung Duren Barat Green VIII No. I Telp. 5672429, Fax. 56967187.
31.	Partai Musyawarah Rakyat Banyak (MURBA)	Dr. Hadidjojo Nitimihardjo, M. Sc.	Jl. Guntur 55 Jak-Sel Telp. (021) 8297474.
32	Partai Demokrasi Indonesia (PDI)	Budi Hardjono	Jl. Denpasar Raya Blok C III No. 60 Kuningan Jakarta Selatan Telp. 5201630-31.
33	Partai Golkar	Akbar Tandjung	Jl. Anggrek Nelimurni Slipi Jakbar Telp. 5302222.
34	Partai Persatuan (PP)	H. Jaelani Naro	Jl. Cidodol Raya No. 40 Kebon Baru Jakarta 12220 Telp. 7256979, 7255908 Fax. 7227407.
35.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	Mathori Abdul Djalil	Jl . Jeruk Purut No. 9-10 Cilandak Timur Jakarta Selatan Telp. 5454346, 7800717, 7802436 Fax. 7800717.
36.	Partai Uni Demokrasi Indonesia (PUDI)	Dr. Ir. Sri Bintang Pamungkas	Jl. Merapi Blok D I No. I Komplek Bukit Permai Cibubur, Jakarta Selatan.
37	Partai Buruh Nasional (PBN)	Tohap Simanungkalit	Jl. Tongkol No. 42 Rawamangun Jakarta Timur Telp./Fax. 47862684.
38.	Partai Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (Partai MKGR)	Mien Sugandhi	Jl. Diponegoro 54 Jakarta Telp. 326268, 336377 Fax: 326654.
39.	Partai Daulat Rakyat (PDR)	Baharudin	Jl. Tb. Simatupang No. 7 Kampung Rambutan Jakarta Timur.
40	Partai Cinta Damai	H. Iskandar Zulkarnain, SH.	Jl. Cilandak Tengah Noi 8 Jakarta Selatan Telp. 7656587.
41	Partai Keadilan dan Persatuan (PKP)	Jenderal TNI Edi Sudrajat	Villa Pejaten Mas, F-3. Jl. Pejaten Raya, Pasar Minggu, Jakarta Selatan Telp. 780-2758 Fax. 7802758.
42.	Partai Solidaritas Pekerja Seluruh Indonesia (PSPSI)	Dr. H. Rasyidi	Jl. Kayu Putih Utara IV/162 Pulomas Jakarta Timur Telp. 4898988.
43	Partai Nasional Bangsa Indonesia (PNBI)	Ir. H. Enero	Jl. Kalibata Tengah 55 Jakarta Selatan Telp. 799416.
44	Partai Bhineka Tunggal Ika (PBI)	Nurdin Purnomo	Jl. Kyai Hasyim Asyari No. 33 C Telp. 631 4888.

45.	Partai Solidaritas Uni Nasional Indonesia (SUNI)	Abu Hasan	Jl. Caringin Utara I Kav. 25 Tarogong Jakarta Selatan Telp. 7513067.
46.	Partai Nasional Demokrat (PND)	Edwin H. Soekowati	Jl. Tebet Utara III/9 Jakarta Selatan Telp. 8282357 Fax. 8293157.
47.	Partai Ummat Muslimin Indonesia (PUMI)	H. Anwar Yunus, SH	Jl. Kembang Harum No. 25 Puri Indah Jakarta Barat 11610.
48.	Partai Pekerja Indonesia (PPI)	W. Bokha/Daniel Hutapea	Jl. Kebon Kacang IX Blok 52 1/1 RSTA Jakarta Pusat Telp. 331532.

Sumber: Diolah dari Kompas *online*, “Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilu 1999” dalam [http://www.seasite.niu.edu/indonesian/Indonesian\\_Elections/Indo-pemilu99/partai-pesertapemilu1999.htm](http://www.seasite.niu.edu/indonesian/Indonesian_Elections/Indo-pemilu99/partai-pesertapemilu1999.htm). Diakses pada 20 September 2013, pukul 13.23 WIB.

Hasil Pemilu 1999, kemenangan bukan lagi diraih partai Golkar, akan tetapi beralih ke Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Ciri penting yang menjadi slogan PDI-P adalah lambang kepala banteng dengan moncong putih. Secara berturut-turut pemenang Pemilu 1999 adalah: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Amanat Nasional (PAN) (Portal Resmi KPU Pusat. 2010. “Pemilu 1999” dalam: [http://www.kpu.go.id/index.php?option=com\\_content&task=view&id=42](http://www.kpu.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=42). Diakses tanggal 15 Mei 2010 pukul 21.32 WIB).

Partai Golkar yang dikalahkan oleh PDI-P pada pemilu 1999 kemudian berusaha untuk merebut kembali puncak kekuasaan. Partai Golkar pun tidak kalah dengan PDI-P. Mereka menyuarakan *slogan* politik pada Pemilu 2004, yaitu: “Mari bung

rebut kembali". Dari upaya *massive* yang dilakukan, partai Golkar akhirnya mereka kembali meraih perolehan suara puncak pada Pemilu 2004 mengalahkan PDI-P, PKB, PPP, dan PAN. Kemudian ada dua partai politik yang mendapat suara cukup signifikan, yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS)<sup>33</sup> yang untuk kedua kalinya ikut pemilu (pada 1999 dengan nama Partai Keadilan) dan Partai Demokrat<sup>34</sup> yang baru pertama menjadi peserta Pemilu. Pada Pemilu 2009 keluar sebagai pemenang adalah Partai Demokrat, disusul partai Golkar, Partai Demokrasi Perjuangan (PDI-P), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) (*Portal Resmi DPP Demokrat*, dalam <http://www.demokrat.or.id/page/5/Sejarah>. Diakses tanggal 20 Mei 2010, pukul 20.05 WIB.; DPP PKS, dalam <http://www.pk-sejahtera.org>. Diakses tanggal 15 April 2010 pukul 23.15 WIB.).

Khalid Fadlullah memimpin Persatuan Ummat Islam periode 1991-2004. Pada periode ini Sekretariat Pengurus Besar Persatuan Ummat Islam ditetapkan berada di ibukota Negara, Jakarta. Dengan keputusan menetapkan ibukota Negara sebagai pusat kegiatan Pengurus Besar Persatuan Ummat Islam, semula diharapkan agar koordinasi kepengurusan dan akses ke pusat kekuasaan dapat berjalan maksimal. Namun, semua rencana masih belum berpihak kepada Persatuan Ummat Islam. Kegiatan pendidikan, dakwah, dan sosial Persatuan Ummat Islam belum menunjukkan kemajuan. Pada Muktamar PUI ke-11 (2004) terpilih Ahmad Heryawan menjadi Ketua Umum. Sebelumnya ia adalah Ketua Umum Pemuda Pengurus Besar Persatuan Ummat Islam (PP PUI, 2005: 35-37; Sukarsa, 2007: 141-144).

Berbekal pengalaman sebagai Ketua Umum Pemuda Pengurus Besar Persatuan Ummat Islam periode 1999-2004,

Ahmad Heryawan memahami kondisi ril organisasi Persatuan Ummat Islam. Dalam *Laporan Pertanggungjawaban PP PUI periode 2004-2009*, disebutkan sebagai berikut:

"Pada tahun 2004 PUI di titik nadir sebagai *dying organization*. Kondisi ini dicirikan dalam tiga hal; berhentinya kaderisasi, hilangnya kendali Organisasi dari Pusat sampai ke elemen terkecil dan hilangnya percaya diri anggota terhadap organisasi. Kaderisasi memang masih berjalan di Pemuda PUI, tapi itu tidak memadai karena tidak cukupnya dukungan induk organisasi. Adapun sekolah dan lembaga pendidikan PUI belum bisa disebut sebagai lembaga kaderisasi karena lemahnya kurikulum ke-pui-an. Kendali organisasi dari pusat ke elemen terkecil di tingkat ranting/cabang, atau sekolah dan lembaga-lembaga lain sangat lemah, bahkan nyaris tidak ada. Yang ada hanyalah kunjungan silaturahmi tokoh dan petinggi organisasi tanpa membangun system keorganisasian yang efektif. Bahkan di tingkat pusat dan Wilayah, rapat-rapat rutin sangat jarang dilakukan. Kedua hal ini menyebabkan pupusnya rasa percaya diri anggota kepada organisasi. Orang jadi tidak bangga menjadi anggota organisasi. Sekolah-sekolah merasa tidak ada manfaatnya mengaku sebagai sekolah PUI. Asset tidak terurus dan sebagiannya tidak terlacak. Dalam keadaan seperti itulah kemudian dilakukan Mukhtamar XI PUI yang melahirkan keputusan berani dengan menugaskan kepemimpinan baru yang relatif muda untuk menghidupkan PUI" (PP PUI, 2009: 12).

Sebagai orang muda yang memahami kondisi Persatuan Ummat Islam, Ahmad Heryawan melakukan beberapa upaya perbaikan dan penyempurnaan organisasi. Dalam rapat-rapat pleno Pimpinan Pusat Persatuan Ummat Islam di awal masa baktinya pada 2005, ia mulai merumuskan prioritas kebijakan yang harus diambil oleh Persatuan Ummat Islam. Hasil dari rapat-rapat pleno tersebut diperoleh kesimpulan, bahwa

penyebab Persatuan Ummat Islam berada pada kondisi *dying organization*, karena kurangnya konsolidasi. Karena itu, konsolidasi organisasi merupakan prioritas program yang tidak bisa ditunda lagi.<sup>35</sup>

Dalam upaya konsolidasi organisasi, terutama dalam membangun loyalis organisasi, Pimpinan Pusat Persatuan Ummat Islam membuat target capaian hingga 2006. Untuk keperluan itu, terdapat dua cara yang ditempuh Pimpinan Pusat Persatuan Ummat Islam, yaitu: pertama, menggelorakan doktrin organisasi. Kedua, meningkatkan nilai (manfaat) organisasi. Terkait dengan upaya menggelorakan doktrin organisasi, Persatuan Ummat Islam diuntungkan dengan doktrin *intisab*. Sehingga dengan mengingatkan *intisab* saja sudah merupakan *prime mover* (penggerak mula) kontak organisasi. Namun upaya ini bukan tanpa kendala. Doktrin *intisab* cepat atau lambat akan memudar seiring dengan berlalunya zaman. Doktrin *intisab* hanya efektif bagi generasi senior dan tidak memiliki “getaran” spiritual bagi generasi junior. Untuk itu, perlu ditindaklanjuti dengan upaya peningkatan nilai (manfaat) organisasi. Persatuan Ummat Islam dituntut harus memberikan nilai tambah bagi elemen-elemen organisasinya. Sekolah dan madrasah di lingkungan Persatuan Ummat Islam perlu merasakan manfaat ketika bergabung dengan Persatuan Ummat Islam, anggota baik orang-perorang harus merasakan manfaat dengan menjadi bagian dari Persatuan Ummat Islam, dan seterusnya (PP PUI, 2009: 15).

Kebijakan selanjutnya dari pimpinan Pusat Persatuan Ummat Islam periode 2004-2009 adalah mengupayakan lahirnya budaya organisasi. Hal tersebut dilakukan dengan upaya pengembangan prinsip-prinsip dasar Persatuan Ummat Islam,

berupa kajian *intisab* dan penulisan buku-buku mengenai *ishlahus samaniyah*. Dalam mendorong upaya itu, Pimpinan Pusat Persatuan Ummat Islam menyelenggarakan *jaulah*, pekan *ishlah*, dan mencetak buku-buku terkait *ishlah*. Upaya yang kedua ini pun masih menemui kendala, terutama memerlukan anggaran yang besar. Sehingga upaya pelaksanaan kulturisasi Persatuan Ummat Islam berjalan lambat. Karena kendala tersebut, pada 2006-2007 kegiatan kulturisasi anggota mengalami perlambatan (*cooling down*) dan pembekuan (*freezing*). Untuk itu, upaya alternatif selanjutnya adalah program akselerasi organisasi Persatuan Ummat Islam (PP PUI, 2009: 15). Seiring dengan upaya-upaya tersebut, Pimpinan Pusat Persatuan Ummat Islam juga secara internal melakukan penambahan, perbaikan, dan penyempurnaan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi, tata pamong organisasi, dan sejumlah atribut Persatuan Ummat Islam termasuk bendera dan lambang disempurnakan.<sup>36</sup>

Masih terkait upaya akselerasi, Persatuan Ummat Islam mulai merumuskan ulang program amal *ishlahul mujtama'* (perbaikan masyarakat) dan *ishlahul ummah* (perbaikan umat) menjadi *ishlahus siyasah* (perbaikan politik).<sup>37</sup> Untuk itu, disusunlah beberapa pilihan akselerasi yang mungkin dapat dilakukan. Pada 2007, bertepatan dengan adanya agenda Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Barat. Perhelatan politik di Jawa Barat ini pun kemudian menjadi wacana yang dibicarakan dalam rapat pleno Pimpinan Pusat Persatuan Ummat Islam. Namun rapat tidak berani mengambil keputusan berkaitan dengan bidang politik ini, mengingat bidang ini dipandang riskan dan dapat mengguncang Persatuan Ummat Islam. Keputusan yang diambil adalah membicarakan rencana akselerasi tersebut (ide

untuk mencalonkan Ketua Umum Persatuan Ummat Islam menjadi Wakil Gubernur Jawa Barat) dengan Pimpinan Wilayah Jawa Barat di Bandung. Untuk itu, kemudian diutus Sekretaris Jenderal (Nazar Haris) dan Ketua Pemuda Pimpinan Pusat Persatuan Ummat Islam (Nurhasan Zaidi) ke Pimpinan Wilayah Persatuan Ummat Islam Jawa Barat. Dari pertemuan-pertemuan yang dilakukan, disepakati, bahwa Pimpinan Wilayah Jawa Barat akan mengundang Pimpinan Daerah se-Jawa Barat untuk dimintai pendapat. Kemudian diadakan rapat pleno Pimpinan Wilayah Persatuan Ummat Islam Jawa Barat yang diperluas dengan PD-PD se-Jawa Barat. Dalam rapat itu, diputuskan bahwa Persatuan Ummat Islam akan ambil bagian dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa barat. Hasil rapat pleno Pimpinan Wilayah dengan Pimpinan Daerah se-Jawa Barat di Bandung kemudian dibawa dalam rapat Pleno Pimpinan Pusat yang kemudian merekomendasikan untuk mencari partai Politik yang dapat dijadikan sarana pencapaiannya. Setelah melalui upaya yang panjang dan berbelit, kemudian diperoleh tiket untuk pencalonan tersebut, melalui Partai Keadilan Sejahtera (PP PUI, 2009: 15). Jalan panjang pun masih terus ditempuh. Pertama, setelah diketahui partai pengusung adalah Partai Keadilan Sejahtera, para senior Persatuan Ummat Islam yang sudah berafiliasi dengan partai lain bergeming. Ditempuhlah upaya jalan tengah dengan slogan, "PUI yes, PKS no!", "Heryawan yes, PKS no!". Kedua, pencarian pasangan calon. Upaya pun dilakukan dengan pendekatan-pendekatan politis, termasuk kemungkinan menjadi pendamping Petahana. Namun tampaknya, nasib baik belum berpihak, Petahana sudah mengikatkan diri dengan tokoh lain. Upaya-upaya pun terus dilakukan. Selanjutnya, karena tetap belum memperoleh pasangan dari yang semula hanya akan mencalonkan sebagai Wakil

Gubernur, kemudian memberanikan diri mencalonkan sebagai Gubernur. Di tengah kekhawatiran tidak mendapat pasangan, tim negosiator Ahmad Heryawan bertemu dengan Yusuf Macan Effendi (Dede Yusuf) yang dicalonkan oleh Partai Amanat Nasional. Gayung pun bersambut, setelah dilakukan beberapa kesepakatan politik, pada 10 Februari 2008 bertempat di Sasana Budaya Ganesa, Ahmad Heryawan dan Dede Yusuf resmi melakukan deklarasi untuk maju menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Kepala Daerah Jawa Barat masa bhakti 2008-2013 (Iding Bahrudin, wawancara pada Rabu, 12 Juni 2013 pukul 13.45 WIB., di Sekretariat DPW PUI Jawa Barat Jl. Sandang I Cirengot Cinambo Kota Bandung).

**Gambar 4.7**  
**Prosesi Sungkeman Pada Deklarasi**  
**Pasangan HADE di Sabuga Bandung**



Sumber: Arifah, 2008. "Deklarasi Pasangan Hade di Sabuga" dalam <http://foto.detik.com/readfoto/2008/02/10/200239/8-91576/157/2/deklarasi-pasangan-hade-di-sabuga>. Diakses tanggal 22 September 2013, pukul 13.16 WIB.



**Gambar 4.7**  
**Prosesi Pelantikan Gubernur Jawa Barat**  
**Periode 2008-2013 di Gedung Merdeka**  
**Jalan Asia Afrika, Bandung**



Sumber: Fokusjabar. Com. "Mengenang Pilkada Jabar 2008: HADE Dulu Dilantik Bareng, Nanti Bertarung Sengit" dalam <http://www.google.co.id/imgres?-imgurl=http://fokusjabar.com/2012/11/08/mengenang-pilkada-jabar-2008-hade-dulu-dilantik-bareng-nanti-bertarung-sengit/>. Diakses tanggal 22 September 2013, pukul 13. 26 WIB.

Dalam Sambutan atas nama perwakilan Persatuan Ummat Islam (waktu itu pasangan Hade diusung dua partai politik dan satu organisasi kemasyarakatan, yaitu: PKS, PAN, dan Persatuan Ummat Islam), M.A. Rifa'i (Ketua Dewan Pembina) Pimpinan Pusat Persatuan Ummat Islam menegaskan sikap politik Persatuan Ummat Islam, sebagai berikut:

“Sebagai ormas, Persatuan Ummat Islam tidak berafiliasi dengan parpol mana pun. Artinya, sikap politik Persatuan Ummat Islam itu independen, apalagi kader-kader Persatuan Ummat Islam banyak tersebar di berbagai parpol, utamanya parpol Islam. Persatuan Ummat Islam pun mendukung para kadernya yang berkiprah di dunia politik praktis, selama sang kader tetap menjiwai dan melaksanakan Intisab sebagai tekad warga Persatuan Ummat Islam untuk selalu berharap dan bertujuan ridha Allah dalam setiap perilakunya (*Allahu Ghayatuna*) dan selalu menjaga keikhlasan dalam berkiprah (*al-Ikhlasu Mabdauna*).

... Persatuan Ummat Islam menyatakan bersyukur Ketua Umumnya (Ahmad Heryawan) dipercaya untuk maju sebagai kandidat gubernur Jawa Barat untuk lima tahun ke depan. “Kami selalu berdo'a untuk keberhasilan kepemimpinannya” (*Intisabi*, 2009: 54).

Dalam setiap kampanyenya, pasangan Hade mengusung tema “kaum muda”, “gaya muda”, dan “pemimpin muda”. Selain itu, mereka juga mengedepankan slogan, “*tawadu dan tawakal*”, yaitu: *tara mawa duit* dan *tara mawa bekal* (tidak membawa uang dan bekal), sebagai kebalikan dari dua pasangan kandidat lainnya, yaitu: Da'i (Danny Setiawan-Iwan Sulandjana), dan Aman (Agum Gumelar-Nu'man Abdul Hakim). Namun, justeru slogan-slogan seperti itu kemudian mendapat simpati dari masyarakat. Sehingga Ketua Umum Pimpinan Pusat Persatuan Ummat Islam kemudian terpilih menjadi Gubernur Jawa Barat masa bakti 2008-2013, mengungguli dua pasangan lainnya (PP PUI, 2009: 15). Pasangan Heryawan-Dede Yusuf (Hade) kemudian dilantik pada Jumat, 13 Juni 2008 di Gedung Merdeka, Jalan Asia-Afrika Kota Bandung.

#### 4.4.2 Aktivitas Kader

Dalam sejarah politik Indonesia disebutkan, pada saat-saat tertentu kaum Muslim yang memperjuangkan Islam politik melalui partai-partai berbasis Islam telah mendapatkan tempat yang layak dalam perjalanan politik kenegaraan. Kaum Muslim tidak saja memiliki akses kepada pusat kekuasaan, bahkan sejumlah tokohnya berhasil menduduki pucuk pimpinan pemerintahan. Daya tawar para politisi partai Masyumi sejak Kabinet Syahrir I (14 November 1945 - 12 Maret 1946) sampai Kabinet Ali Sastroamidjojo II (24 Maret 1956 - 9 April 1957) adalah bukti dari kelayakan tersebut. Sejarah Indonesia telah mencatat sejumlah nama tokoh yang berasal dari partai Masyumi masuk dalam jajaran Parlemen, Menteri, Wakil Perdana Menteri, bahkan Perdana Menteri<sup>38</sup> (Noer, 1987: 153-256).

Di antara sejumlah tokoh tersebut, Sjamsoeddin merupakan salah seorang kader Masyumi dari Persatuan Ummat Islam Indonesia (organisasi cikal-bakal Persatuan Ummat Islam). Setelah Perikatan Ummat Islam dan Persatuan Ummat Islam Indonesia melakukan fusi pada 1952 menjadi Persatuan Ummat Islam, kader lainnya yang muncul di pentas politik nasional, meskipun tidak menduduki posisi penting seperti halnya Sjamsoeddin, adalah Abdoel Halim, Mohammad Fadhil Dasoeki, dan E.Z. Muttaqin. Dalam susunan fraksi partai Masyumi di Konstituante hasil Pemilu 1955, Halim tercatat sebagai anggota fraksi dengan nomor 4 utusan dari Jawa Barat. Mohammad Fadhil Dasoeki tercatat sebagai anggota Parlemen RI wakil dari Masyumi dengan nomor urut 22. Sedangkan E.Z. Muttaqin tercatat sebagai anggota Parlemen RI wakil dari Masyumi dengan nomor urut 37 (Dzulfikriddin, 2010: 209-210).

Pada perjalanannya, nasib kaum muslim yang memperjuangkan "Islam politik"<sup>39</sup> melalui partai berbasis Islam (khususnya Masyumi) mengalami peminggiran dari aktivitas politik. Segala yang bernuansa Islam (asas, atribut, dan simbol) dilarang untuk dihadirkan ke dalam politik. Para politisi muslim tidak hanya diputus aksesnya ke pusat kekuasaan, bahkan segala sesuatu yang mengarah kepada perjuangan politik Islam menjadi "tabu" dalam arena politik di Indonesia. Islam politik pada masa itu dipandang sebagai musuh yang membahayakan dan akan memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Islam politik dicurigai berpegang pada gagasan-gagasan pembentuk dunia yang akan diterapkannya dalam masyarakat Indonesia. Karena itu, Islam politik disamakan dengan Komunis (Nasiwan, 2003: 4; Elson, 2008: 390). Ujung dari kekhawatiran tersebut, pemerintah menerbitkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 200 Tahun 1960 tanggal 17 Agustus 1960, dengan menetapkan, "membubarkan Partai Politik Masyumi,<sup>40</sup> termasuk bagian-bagian/cabang-cabang/ranting-ranting di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia (Sulastomo, 2008: 340).

Kecurigaan terhadap Islam politik tidak hanya berlangsung pada era Soekarno. Setelah pemerintahan Soeharto bergulir, kecurigaan rezim pun segera hadir. Peminggiran kekuatan Islam politik dimulai pada 1966 dengan penolakan pemerintah dan militer atas keinginan tokoh-tokoh Islam politik untuk menghidupkan kembali partai Masyumi. Selanjutnya, pada 1968 terjadi pula penolakan atas keinginan para tokoh Islam politik untuk memimpin partai yang mereka dirikan, yaitu Partai Muslimin Indonesia (Parmusi).<sup>41</sup> Namun, pemerintah menunjuk Djarnawi Hadikusumo dan Lukman Harun (keduanya dari

Muhammadiyah) sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Umum (Sirozi, 2004: 25).

Setelah tidak menjadi pimpinan Parmusi, para tokoh Islam politik praktis terisolasi dari pentas politik praktis.<sup>42</sup> Pada saat yang sama, meskipun sudah terpinggirkan, upaya pemerintah untuk “menggerogoti” Islam politik terus dilanjutkan. Hadisubeno Sosrowerdojo, seorang politikus senior Partai Nasional Indonesia, berhasil mengingatkan rakyat pada 1970 agar berhati-hati terhadap kelompok Islam politik yang disebutnya sebagai “kelompok sarungan” (Elson, 2008: 390). Pengaruh dari upaya itu, ketidaksukaan dan kecurigaan bukan hanya muncul dari pihak pemerintah, tetapi dari kalangan muslim sendiri. Nasiwan (2003: 4), menyebutkan, bukti ketidaksukaan kaum muslim terhadap kelompok Islam politik tercermin dari kesetujuan mereka terhadap slogan, “*Islam, yes, partai Islam no!*”<sup>43</sup>

Pada awal pemerintahan Soeharto, kelompok Islam politik benar-benar tidak mendapatkan ruang untuk bergerak. Pada 1973 pemerintah memberlakukan kebijakan penyederhanaan partai melalui upaya fusi. Empat partai politik Islam, yaitu: NU, Parmusi, Partai Sarikat Islam, dan Perti bergabung menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Lima partai lain, yaitu: PNI, Partai Kristen Indonesia, Partai Katolik, Partai Murba dan Partai IPKI (Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia) bergabung menjadi Partai Demokrasi Indonesia. Sehingga dengan dilaksanakannya fusi partai politik, pemerintah hanya mengakui dua partai politik, yaitu: PPP dan PDI, serta satu Golongan Karya sebagai pemenang Pemilu 1971 (Sarwono, 2010: 1). Masih pada 1973, pemerintah juga membuat dua kebijakan yang bukan hanya akan “melumpuhkan” peran kaum Muslim, tetapi

ada pula yang menyebutnya sebagai *anti Islamic*.<sup>44</sup> Pertama, pemerintah berupaya memasukkan Aliran Kebatinan ke dalam Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Kedua, pemerintah mengajukan Rancangan Undang-Undang Perkawinan yang terkesan membatasi kewenangan Pengadilan Agama (Sirozi, 2004: 25-26). Meskipun kedua kebijakan tersebut tidak berhasil disahkan karena ada tekanan dari tokoh-tokoh agama, namun secara perlahan satu per satu diberlakukan.

Pada 1983 pemerintah melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mulai merumuskan Rencana Undang-Undang (RUU) tentang perlunya Pancasila sebagai asas tunggal bagi partai politik dan organisasi kemasyarakatan (Sirozi, 2004: 26). Pada 1985 dua buah Undang-Undang disahkan, yaitu: Undang-Undang Nomor 3 tahun 1985 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Dengan disahkannya Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi partai politik dan organisasi massa termasuk organisasi massa Islam, mulai saat itu dua partai politik (PPP dan PDI) serta seluruh organisasi massa diwajibkan mencantumkan Pancasila sebagai asas (asas tunggal). Implikasinya, partai atau organisasi massa yang tidak mau mematuhi kebijakan tersebut dituduh sebagai *troublemakers* (pengacau) dan dijadikan sebagai organisasi tanpa bentuk (OTB), bahkan organisasi terlarang (OT) oleh pemerintah (Sirozi, 2004: 26). Dengan disahkannya kedua Undang-Undang di atas, pemerintah tampak lebih mempunyai ruang untuk membuat kebijakan-kebijakan yang cenderung *anti Islamic*. Misalnya, larangan penggunaan jilbab bagi para siswa sekolah menengah, memperketat izin para da'i untuk berdakwah, serta menuduh

kaum Muslim berada di belakang setiap peristiwa kekerasan. Pemerintah pada masa itu terkesan dilanda *Islamic state phobia*, yang mengakibatkan hubungan mereka dengan kaum Muslim semakin memburuk (Sirozi, 2004: 26).

*Islamic state phobia* pemerintah terhadap kaum Muslim baru melunak menjelang 1990-an. Pemerintah mulai mengakomodir kaum Muslim dalam beberapa kebijakannya. Di antara kebijakan *Islamic* pemerintah waktu itu adalah mensyahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Setelah itu, pada 1991 pemerintah mencabut larangan penggunaan *jilbab* bagi para siswa sekolah menengah, larangan terhadap penyelenggaraan *forecast* (Porkas)/Kupon Sumbangan Olahraga Berhadiah (KSOB)/Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah (SDSB), penahanan Areswendo Atmowiloto atas kasus pelecehan terhadap Nabi Muhammad SAW., dalam Majalah *Tempo*, Soeharto beserta keluarga menunaikan ibadah haji, serta pembentukan Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI),<sup>45</sup> yang diketuai Habibie. Meskipun demikian, menurut beberapa pengamat, kedekatan antara pemerintah dengan kaum Muslim ketika itu hanya bersifat *superficial*, tanpa adanya perubahan yang substansial. Upaya rehabilitasi terhadap para tokoh Islam politik hingga Soeharto *lengser* belum pernah dilakukan pemerintah (Nasiwan, 2003: 177-178; Sirozi, 2004: 26-27).

Bergulirnya era reformasi seiring *lengsernya* Soeharto telah memberikan harapan baru bagi para *elite* politik di Indonesia, termasuk kaum Muslim. Mulai saat itu Islam politik yang diwakili oleh partai-partai politik Islam kembali mengisi arena panggung politik praktis di Indonesia. Pemilihan Umum (Pemilu) 1999 telah membawa perubahan luar biasa bagi

bangkitnya Islam politik untuk kembali berada di pusat kekuasaan. Jabatan legislatif, menteri, bahkan presiden pada era ini pernah diisi *elite* Islam politik, seperti Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang sebelumnya berada di pinggir kekuasaan. Posisi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) juga pernah diisi oleh dua orang yang sebelumnya berada di pinggir kekuasaan. Mereka adalah Amien Rais dan Hidayat Nurwahid. Meskipun hal tersebut tidak serta merta dapat disebut sebagai kemenangan Islam politik, namun paling tidak, telah memberikan peluang bagi terbukanya akses Islam politik ke pusat kekuasaan (Nasiwan, 2003: 5).

Sejak Soeharto *lengser* (21 Mei 1998) sampai pelaksanaan Pemilu (7 Juni 1999), di Indonesia telah berdiri 183 partai politik. Dari sejumlah itu, 141 di antaranya telah disyahkan oleh Departemen Kehakiman Republik Indonesia. Selanjutnya, dari ke 141 partai diseleksi oleh Tim Sebelas menyusut menjadi 48 partai. Dari 48 partai terdapat 18 partai<sup>46</sup> yang menggunakan asas, simbol, dan berbasiskan massa Islam (Nasiwan, 2003: 244). Dari ke 18 partai politik tersebut, terdapat dua partai yang berhasil menarik perhatian kader dan struktur pimpinan Persatuan Ummat Islam, yaitu: Partai Bulan Bintang (PBB), dan Partai Keadilan (PK)<sup>47</sup> Namun pada Pemilu 1999, kader dan struktur pimpinan Persatuan Ummat Islam masih belum memperoleh kesempatan untuk dicalonkan sebagai anggota legislatif/parlemen di tingkat pusat. Sehingga pada waktu itu belum ada seorang pun yang menjadi anggota legislatif/parlemen tingkat pusat. Baru pada Pemilu 2004, kesempatan menjadi calon legislatif untuk tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota lebih terbuka. Pada Pemilu inilah kader dan struktur pimpinan Persatuan Ummat Islam, terutama dari daerah pemilihan (dapil)



**Tabel 4.4**  
**Kader/Struktur Persatuan Ummat Islam**  
**Pada Susunan Anggota DPR RI Periode 2004-2009**

No.	DAERAH PEMILIHAN	PARTAI POLITIK	NO. URUT DCT	NAMA CALON TERPILIH
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
1.	Jabar II	Partai Bulan Bintang (PBB)	1	Anwar Shaleh
2.	Jabar II	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	1	Ma'mur Hasanudin
3.	Jabar VIII	Partai Amanat Nasional (PAN)	1	Ade Firdaus
4.	Jabar VIII	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	1	Wahyudin Munawir

Sumber: Diolah dari Portal Resmi DPR RI. 2004. "Anggota 2004-2009" dalam <http://www.dpr.go.id/id/arsip/anggota2004>. Diakses, 26 September 2013, pukul 10.37 WIB.

Jawa Barat mulai ada yang terserap menjadi anggota legislatif, baik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.<sup>48</sup>

Perubahan aktivitas politik kader dan struktur Persatuan Ummat Islam terjadi setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat menetapkan pasangan Ahmad Heryawan - Yusuf Macan Effendi (Hade) sebagai Gubernur/Wakil Gubernur Jabar terpilih masa bhakti 2008-2013 hasil Pemilihan Kepala Daerah Jawa Barat 2008. Penetapan pasangan (Hade) diumumkan oleh ketua Komite Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat, Setia Permana dalam rapat pleno penetapan bersama empat anggota Ketua Komite Pemilihan Umum Jawa Barat lainnya di Kantor Komite Pemilihan Umum Jawa Barat.<sup>49</sup> Mulai saat itu, kecenderungan kader dan jama'ah Persatuan Ummat Islam untuk berafiliasi kepada Partai Keadilan Sejahtera mengalami pening-

katan. Kuat dugaan, karena Heryawan berhasil mengisi “ruang kosong” yang sebelumnya pernah diisi oleh para pendahulu Persatuan Ummat Islam.

Pada saat yang sama, berdasarkan hasil Pemilihan Umum (Pemilu) anggota legislatif 2009, Partai Bulan Bintang hanya memperoleh suara sekitar 1,8 juta yang setara dengan 1,7%. Dengan sistim *parliamentary threshold* 2,5%, berakibat pada hilangnya wakil Partai Bulan Bintang di DPR RI, meskipun di beberapa daerah pemilihan (dapil) beberapa calon anggota DPR RI yang diajukan mendapatkan dukungan suara rakyat dan memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai Anggota DPR RI (Website Resmi PBB. 2013. “Sejarah Singkat PBB” dalam

**Tabel 4.5**  
**Kader/Struktur Persatuan Ummat Islam**  
**Pada Susunan Anggota DPR RI Periode 2004-2009**

No.	DAERAH PEMILIHAN	PARTAI POLITIK	NO. URUT DCT	NAMA CALON TERPILIH
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
1.	Jabar II	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	1	Ma'mur Hasanudin
2.	Jabar IV	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	1	Yudi Widiana Adia
3.	Jabar V	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	1	Sunmandjaja Rukmandis
4.	Jabar IX	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	1	Nurhasan Zaidi
5.	Jabar X	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	1	Surahman Hidayat

Sumber: Diolah dari *Portal Resmi KPU Pusat*. 2009. “Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Hasil Pemilu Tahun 2009” dalam [http://www.kpu.go.id/dmdocuments/DAFTAR\\_ANGGOTA\\_DPR\\_2009.pdf](http://www.kpu.go.id/dmdocuments/DAFTAR_ANGGOTA_DPR_2009.pdf). Diakses, 26 September 2013, pukul 10.17 WIB.

<http://bulan-bintang.org/partai/sejarah-singkat/>. Diakses, 26 September 2013, pukul 11.47 WIB). Pada saat yang sama pula, kader dan struktur Persatuan Ummat Islam yang sebelumnya mendapatkan kepercayaan di Partai Amanat Nasional (PAN), pada Pemilihan Umum (Pemilu) anggota legislatif 2009 tidak terpilih kembali. Karena itu, berdasarkan hasil Pemilihan Umum (Pemilu) anggota legislatif 2009, kecenderungan kader dan jama'ah Persatuan Ummat Islam untuk berafiliasi kepada Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengalami peningkatan. Dari sepuluh daerah pemilihan (dapil) di Jawa Barat, kader dan struktur Persatuan Ummat Islam berhasil terpilih menjadi Anggota DPR RI 2009-2014 di lima daerah pemilihan (dapil) melalui pintu Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

#### **4.4.3 Pilihan Politik Masa Depan**

Sejak diberlakukan fusi partai politik 1973 hingga memasuki era reformasi 1998, di Indonesia hanya terdapat dua partai politik, yaitu: Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrasi Indonesia, serta satu organisasi non-partai Golongan Karya. Setelah reformasi bergulir, dibawah kepemimpinan Presiden Habibie kemudian disahkan dua buah Undang-Undang. Pertama, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tanggal 1 Februari 1999 tentang Partai Politik. Kedua, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tanggal 1 Februari 1999 tentang Pemilihan Umum (Habibie, 2006: 354). *Point* penting dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 adalah penghapusan batasan jumlah partai politik di Indonesia. Sedangkan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 adalah terbukanya bagi setiap warga negara untuk melakukan partisipasi politik dan penghargaan terhadap hak-hak politik rakyat (Habibie, 2006: 354).

Dengan disahkannya kedua Undang-Undang tersebut, setiap organisasi yang dibentuk oleh warga negara Republik Indonesia atas dasar persamaan kehendak untuk memperjuangkan kepentingan anggota, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum, diberi ruang untuk mendirikan partai politik. Pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 Bab I *Ketentuan Umum* Pasal 1 ayat 2 diterangkan sebagai berikut, “kedaulatan partai politik berada di tangan anggotanya”. Implikasi dari pengesahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999, di Indonesia pada waktu itu berdiri 183 partai politik (Nasiwan, 2003: 244). Karena itu, dalam mempersiapkan Pemilu demokratis pada 1999, pemerintah membentuk Panitia Persiapan Pembentukan Komisi Pemilihan Umum (P3-KPU) pada 3 Februari 1999 yang lebih dikenal dengan nama Tim Sebelas.<sup>50</sup> Tugas pokok Tim Sebelas, pertama, melakukan seleksi terhadap partai politik (parpol) sesuai aturan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tanggal 1 Februari 1999 tentang Partai Politik untuk menjadi *kontestan* Pemilu. Kedua, menyusun petunjuk pelaksanaan (*juklak*) dan petunjuk teknis (*juknis*) untuk membentuk Komite Pemilihan Umum (KPU) berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tanggal 1 Februari 1999 tentang Pemilihan Umum. Ketiga, melakukan supervisi bagi pelaksanaan petunjuk pelaksanaan (*juklak*) dan aturan Undang-Undang Pemilihan Umum (Pemilu). Tim Sebelas bekerja berbatas waktu, yaitu sampai 28 Februari 1999. Setelah itu seluruh tugas dan fungsinya dilanjutkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) (Komunikasi Informasi Terbuka London, 1999. “Setelah UU Politik, Apa?” dalam <http://www.library.ohiou.edu/indopubs/1999/02/03/0028.-html>.. Diakses, 22 Desember 2012, pukul 03.27 WIB). Sesuai Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi), setelah melalui proses verifikasi Tim Sebelas